



LEMBARAN KALURAHAN
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Patuk)

Nomor : 4

Tahun : 2025

LURAH PATUK
KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN LURAH PATUK
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LURAH PATUK
NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PATUK,

- Menimbang : a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patuk Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Lurah Nomor 11 Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Patuk Tahun Anggaran 2025 dapat diubah untuk menyesuaikan kebijakan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lurah tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Patuk Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Kalurahan Patuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Patuk Tahun 2024 Nomor 17);
8. Peraturan Lurah Patuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Patuk Tahun 2024 Nomor 18);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN LURAH PATUK NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lurah Patuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Patuk Tahun 2024 Nomor 18) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 2.357.235.540,00 (Dua miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh lima ribu lima ratus empat puluh rupiah) terdiri dari:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	181.050.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	(0,00)	+
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	181.050.000,00	

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	2.130.270.800,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	(128.923.200,00)	
Jumlah pendapatan transfer setelah Perubahan	Rp	2.001.347.600,00	+

1.3. Pendapatan Lain

a. Semula	Rp	24.500.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	+
Jumlah pendapatan Lain Setelah perubahan	Rp	24.500.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.206.897.600,00	

2. Belanja Desa

2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Semula	Rp	1.058.415.440,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	21.076.800,00	+
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.079.492.240,00	

2.2. Bidang Pembangunan

a. Semula	Rp	919.937.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	(244.287.000,00)	+
Jumlah setelah perubahan	Rp	675.650.000,00	

2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a. Semula	Rp	146.680.800,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00)	
Jumlah setelah perubahan	Rp	146.680.800,00	+

2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Semula	Rp	164.725.500,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	(113.213.000,00)	+
Jumlah setelah perubahan	Rp	51.512.500,00	

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa

a. Semula	Rp	46.400.000,00	
b. Bertambah/Berkurang	Rp	0,00	+

Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>46.400.000,00</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<u>1.999.735.540,00</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	(336.423.200,00)
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	150.337.940,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>0,00</u> +
Jumlah setelah perubahan	Rp	150.337.940,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	150.000.000,00
b. Bertambah/Berkurang	Rp	<u>207.500.000,00</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	<u>357.500.000,00</u> +
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	<u>207.500.000,00</u>
SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan setelah perubahan	Rp	<u>0,00</u>

2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal II

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Patuk

Ditetapkan di Patuk
pada tanggal 23 April 2025

LURAH PATUK,

ttd

CATUR BOWO

Diundangkan di Patuk
pada tanggal 23 April 2025

CARIK PATUK,

ttd

AJAD SULAIMAM, SIP

BERITA KALURAHAN PATUK TAHUN 2025 NOMOR 4